

**PENGARUH KESEJAHTERAAN PEREKONOMIAN TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA DI KABUPATEN BLITAR TAHUN 2023**

Millatul Fadhilah

Universitas Islam Balitar Blitar

millatulfadhliah20@gmail.com

ABSTRAK

Pengaruh kesejahteraan perekonomian terhadap keharmonisan rumah tangga menjadi latar belakang dalam penulisan dalam penelitian ini. Karena pada tahun 2023 kasus perceraian mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan pada tahun sebelumnya. Tentu dalam suatu keluarga terdapat permasalahan yang menjadi pemicu, dan salah satu faktornya adalah ekonomi. Bisa jadi yang menjadi penyebabnya adalah perekonomian yang tidak stabil, pendapatan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan, kurangnya kemampuan dalam mengelola keuangan, suami kurang berperan dalam mencari nafkah dan masih ada banyak lagi yang menjadi pemicu perselisihan dalam berkeluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif untuk mengurai, menafsirkan dan menganalisis data. Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai evaluasi baik individu maupun lembaga tentang pentingnya kesejahteraan perekonomian sebelum membina rumah tangga. *Kata kunci: kesejahteraan, ekonomi, keharmonisan, rumah tangga.*

PENDAHULUAN

Di dalam kehidupan pernikahan, laki-laki dan perempuan memiliki peranan sangat penting menjaga keharmonisan dalam rumah tangga yaitu menjaga nilai-nilai sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana ajaran dalam Islam. Menurut undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga laki-laki memiliki peran sebagai suami/ayah dan perempuan memiliki peran sebagai istri/ibu di dalam rumah tangga.

Secara umum laki-laki sebagai kepala rumah tangga memiliki tanggungjawab untuk memberikan nafkah kepada keluarganya seperti kebutuhan sandang/pakaian, pangan/makanan dan papan/tempat tinggal. Suami memiliki peran yang penting dalam rumah tangga seperti mengayomi, membimbing, membantu meringankan tugas istri dan mengajak bermain anak-anak disamping tugas suami bertanggungjawab dalam memberikan nafkah untuk keluarga. Selain itu, istri juga memiliki peranan yang sangat penting seperti mendampingi, mendukung suami, menjaga dan membimbing anak-anak, bahkan mengurus rumah termasuk mengatur keuangan untuk kebutuhan rumah tangga.

Pembagian peran dan tugas dalam rumah tangga masih dipengaruhi oleh cara pandangan masyarakat mengenai pembebanan tugas yang cenderung memposisikan perempuan memiliki tugas yang banyak terutama dalam hal mengerjakan pekerjaan rumah serta

mengasuh anak, sedangkan laki-laki hanya berkewajiban bekerja dengan tujuan memberikan nafkah kepada keluarga. Hal ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagaimana penjelasan dari Rahayu yaitu: 1) kebijakan pemerintah yang tertuang dalam berbagai peraturan, seperti kebijakan-kebijakan yang tidak berkeadilan gender dan masih menganut teologi patriarki dalam sistem hukum di Indonesia. 2) faktor pendidikan, dimana masih memiliki pola pikir bahwa yang harus menjadi pemimpin adalah laki-laki, sedangkan perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga. 3) faktor nilai-nilai, seperti perempuan dalam status sosial masih memiliki deskriminasi karena masih adanya nilai-nilai tradisional yang kuat sehingga kurangnya akses terhadap pendidikan, pekerjaan, pengambilan keputusan dan lain sebagainya. 4) faktor budaya, dalam perspektif patriarki bahwa pemimpin merupakan hak laki-laki sehingga tidak disertai dengan rasa tanggungjawab untuk membantu tugas perempuan dan cinta. 5) faktor media massa sebagai agen utama budaya populer. Dalam budaya populer, Perempuan sebagai obyek yang hanya memiliki daya tarik seksual, pemanis, pelengkap dan lain-lain. 6) faktor lingkungan, adanya pandangan masyarakat yang ambigu.

Seperti halnya pernyataan di atas, deskriminasi gender dalam kehidupan rumah tangga tentang hak dan kewajiban suami-istri di Indonesia telah diatur sebagaimana undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 31 ayat 3 menyebutkan bahwa suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, serta pada pasal 34 dimana suami wajib melindungi istri dan istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. Sementara dalam budaya Jawa, wanita cenderung memiliki posisi lebih rendah dibandingkan kaum laki-laki baik dalam sektor publik maupun dalam rumah tangga. Dalam ideologi patriarki memiliki ciri bahwa laki-laki merupakan kepala rumah tangga sebagai pencari nafkah dengan melakukan kegiatan produktif di luar rumah maupun sebagai penerus keturunan.

Dengan perkembangan jaman dan adanya kesetaraan gender, perempuan memiliki banyak kesempatan dalam memperoleh pendidikan secara lebih layak dan dapat memiliki kesempatan untuk bekerja di sektor publik yang setara dengan kaum laki-laki dengan tujuan untuk membantu perekonomian keluarga bahkan menopang kebutuhan rumah tangga. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Botkin, Weeks, dan Morris (2000) bahwa pasangan menikah digambarkan sebagai situasi yang ideal dimana masing-masing pasangan memiliki peran secara tidak tertulis yang mengakibatkan keharmonisan perkawinan sejak setengah abad yang lalu.

Pembagian peran gender sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam menjalankan fungsi keluarga demi terwujudnya tujuan keluarga. Suami dan istri bekerjasama untuk membagi peran dan tugas sehari-hari,

bertanggungjawab terhadap peran dan tugasnya masing-masing, serta menjaga komitmen bersama (Puspitawati, 2010). Hal tersebut dalam pasal 31 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Pembagian tugas dibutuhkan kelonggaran dalam melakukan pertukaran peran atau berbagi tugas dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga maupun dalam mencari nafkah. Apabila tugas dan kewajiban dilaksanakan secara seimbang serta berdasarkan kesepakatan bersama maka tercipta kehidupan pernikahan yang harmonis dan dianggap mampu menyesuaikan tugas dalam pernikahan (Lestari, 2012).

Pola perkawinan pada dasarnya merupakan suatu perpaduan antara keadilan dan kesetaraan antara suami serta istri sebagaimana pendapat dari Supratiknya (1995). Yang dimaksud dengan keadilan dalam perkawinan apabila pihak memberikan kontribusi demi kebersamaan dan keharmonisan yang harus diterima satu sama lain. Suami-istri harus bertanggungjawab bersama dalam urusan rumah tangga sehingga terciptanya kondisi emosional dan ekonomi yang sehat, sehingga permasalahan dalam rumah tangga dapat terselesaikan secara internal (suami-istri).

Adanya pernikahan tentu adapula istilah perceraian dalam rumah tangga, dan hal tersebut bukan hal yang asing dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun begitu, perceraian bukanlah hal yang dianggap lumrah saja dikarenakan tujuan utama dari pernikahan untuk mencapai keharmonisan sampai maut memisahkan dan bukan suatu hal yang sakral dihadapan Tuhan YME dengan tujuan untuk bermain-main. Sehingga pernikahan dijalankan oleh orang-orang yang memiliki kesiapan secara mental dan juga siap secara ekonomi, karena kegagalan dalam suatu pernikahan memiliki dampak terhadap kedua belah pihak apalagi jika dalam pernikahan tersebut sudah memiliki anak.

Tentu dalam berkeluarga memiliki permasalahan masing-masing, seperti halnya permasalahan keuangan yang tentu kerap muncul dan menjadi suatu akar permasalahan dalam keluarga. Permasalahan keuangan dapat terjadi karena beberapa faktor seperti sulitnya mencari kerja, kekurangan secara keuangan meski sudah bekerja, kurang mampunya dalam pengelolaan uang dapat menjadi pemicu seseorang stres dikarenakan kebutuhan semakin meningkat dan menimbulkan permasalahan lain seperti kekerasan dalam rumah tangga.

KAJIAN LITERATUR

Manajemen Keuangan

Menurut Sonny S. (2003) manajemen keuangan merupakan aktivitas Perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana dalam memperoleh dana, menggunakan dana dan

mengelola dana/asset sesuai dengan tujuan perusahaan secara menyeluruh. Sedangkan menurut Howard & Upton, manajemen keuangan adalah penerapan fungsi perencanaan dan pengendalian fungsi keuangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, mencari dan menggunakan dana secara lebih efisien.

Tujuan dari manajemen keuangan dalam jangka pendek adalah menekan biaya-biaya pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dan dapat mengalokasikan dana untuk perencanaan selanjutnya yang bisa jadi membutuhkan biaya yang lebih besar. Berikut ini beberapa kegiatan dalam manajemen keuangan:

- 1) Perolehan Dana, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan sumber dana.
- 2) Penggunaan Dana, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk membelanjakan dana atau menginvestasikan dana dalam berbagai kegiatan.
- 3) Pengelolaan Aset, adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengelola asset/dana dengan se-efisien mungkin dari dana yang didapatkan.

Peran Laki-laki dalam Mencari Nafkah

Pria dan wanita memiliki perbedaan baik secara fisik seperti dari segi biologis maupun anatomi. Secara biologis pria memiliki kecenderungan otot yang kekar dan lebih kuat dibandingkan wanita yang lebih lembut. Dan secara anatomi, pria tidak memiliki rahim untuk mengandung dan melahirkan.

Peran Wanita menurut Teori *Nature* adalah mengurus rumah tangga, melahirkan anak, dan membesarkan anak, memasak serta memberikan perhatian kepada suami agar dapat terjalin komunikasi untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis, tertram dan sejahtera. Sedangkan pria memiliki peran mencari nafkah di luar rumah untuk menghidupi keluarga. Selaras dengan teori tersebut, dalam Teori Fungsional menerangkan bahwa wanita harus tinggal di dalam rumah karena merupakan pembagian yang paling baik dan berguna untuk keuntungan masyarakat secara menyeluruh. Menurut Talcot Parsons bahwa pekerjaan wanita adalah melakukan pekerjaan rumah tangga, dan perlu adanya pembagian tugas yang jelas agar mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan antara suami dan istri (Parsons, 1972: 172). Dimana suami dapat mengembangkan karirnya di luar rumah, sedangkan istri dapat bekerja dan bukan dengan tujuan pengembangan karir. Yang berarti focus utama bagi wanita yang berumah tangga adalah berada di rumah.

Peran Wanita dalam Pengelolaan Keuangan

Peran perempuan sebagai usaha untuk membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memajukan daerah merupakan sebagai wujud dinamis dari kedudukan serta statusnya dalam tatanan sosial dimana dia berada (Sayogyo, 1983). Pada umumnya perempuan diberikan tugas untuk mengatur dan mengelola keuangan yang ada dalam

rumah tangga. Maka setiap wanita atau ibu rumah tangga diharapkan mampu menguasai keterampilan dalam manajemen keuangan keluarga. Hal tersebut dikarenakan kemampuan mengelola keuangan yang baik akan sebanding dengan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga yang baik.

Perencanaan keuangan merupakan suatu keharusan, karena gaya hidup yang konsumtif dan tidak didukung dengan pendapatan yang sesuai maka akan terjadi ketimpangan atau sering disebut dengan pemborosan. Bahkan tidak sedikit orang menjalani hidup dengan mengandalkan dari hasil gaji ke gaji sampai menggunakan pinjaman kartu kredit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tentu pada era saat ini banyak tawaran konsumsi baik itu untuk kebutuhan yang sekunder, mengikuti gaya hidup yang mewah, gengsi dan berbagai kemudahan yang ditawarkan produk keuangan seperti kartu kredit, *paylater*, bahkan pinjaman online yang memiliki bunga yang cukup tinggi membuat banyak keluarga sulit untuk memutus rantai tersebut. Tentu hal tersebut dapat diatasi dengan mengutamakan kebutuhan primer, menyesuaikan pendapatan dengan pengeluaran, tidak latah mengikuti *trend* terkini, atau memiliki tujuan untuk pamer, dan menanamkan pemikiran bahwa menabung lebih penting untuk kebutuhan masa depan.

Perencanaan Keuangan

Perencanaan keuangan menurut *Certified Financial Planner, Financial Planning Standards Board* Indonesia yaitu proses untuk mencapai tujuan hidup melalui pengelolaan keuangan secara terencana. Sedangkan menurut Husnan (2006: 88), perencanaan keuangan merupakan kegiatan untuk memprakirakan pendapatan dan pengeluaran perusahaan yang akan datang. Dan perencanaan keuangan menurut Senduk (2001) adalah proses merencanakan tujuan-tujuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan keuangan dalam keluarga tentu sangat diperlukan dengan tujuan dana yang dimiliki jangan sampai habis untuk hal-hal yang kurang manfaat, dan mengutamakan kebutuhan yang bersifat primer dapat terpenuhi dengan baik tanpa adanya drama hutang di sana-sini. Bahkan dengan melaksanakan *financial planning* secara disiplin akan mewujudkan berbagai impian keluarga.

Kebanyakan Masyarakat menggunakan penghasilan mereka untuk membiayai kebutuhan yang mendesak dalam jangka pendek seperti, membeli bahan makanan, membayar tanggungan listrik, membayar SPP sekolah anak, membayar PDAM, membayar iauran sampah, kebutuhan transportasi kerja, dan lainnya. Namun pada kenyataannya, kebutuhan rumah tangga tidak hanya sekedar itu. Sering tidak terpikirkan bahwa kebutuhan jangka panjang seperti membeli kendaraan, membeli rumah, tabungan pendidikan, kebutuhan yang

berkaitan dengan Kesehatan, dana pensiun dan lain sebagainya. Sehingga membutuhkan waktu untuk mengumpulkan dan menyiapkan dana tersebut.

Berikut ini beberapa alasan tentang pentingnya manajemen rumah tangga:

1. Hidup Perlunya Perencanaan

Sejatinya kehidupan dimasa yang akan datang tentu sebagai manusia tidak ada yang tahu, namun merencanakan bukan menjadi suatu kesalahan. Dengan hal tersebut tentu meminimalisir resiko kedepannya sebagaimana dalam perencanaan tentu memikirkan tentang manajemen resiko. Banyaknya kebutuhan dan keperluan yang harus dipenuhi tentu membutuhkan perencanaan dan target kapan hal tersebut dapat tercapai.

2. Semakin Tingginya Biaya Hidup

Mungkin seringkali kita mendengar bahwa “uang bukan segalanya, tetapi segalanya butuh uang” dan hal tersebut terbukti jika kita memiliki uang tentu akan mempermudah kita untuk mewujudkan keinginan. Bahkan sekarang biaya pendidikan, kebutuhan pokok, dan lain-lain membutuhkan biaya yang tinggi.

3. Keadaan Perekonomian yang Tidak Statis

Akibat dari banyaknya orang yang terkena PHK saat dan setelah terjadinya pandemi COVID-19, pengurangan tenaga kerja karena adanya alat mesin yang lebih membantu dari segi efisien, serta sulitnya mencari kerja dikarenakan banyak perusahaan yang gulung tikar tentu membuat masyarakat kesulitan untuk memiliki pendapatan. Tentu hal tersebut akan berdampak dalam segala aspek, seperti dalam kehidupan dalam rumah tangga.

Tentu untuk menghindari hal tersebut, maka perencanaan keuangan dapat digunakan untuk mengantisipasi hal-hal yang ditimbulkan dari hal-hal yang tidak terduga. Seperti halnya beberapa contoh kejadian di atas.

Perceraian dalam Rumah Tangga

Perceraian adalah bukannya suatu kesepakatan, sehingga perceraian perkawinan tidak boleh didasarkan pada kesepakatan untuk bercerai. Perceraian merupakan pintu darurat atau alternatif terakhir yang dipilih untuk menyelesaikan persengketaan dalam perkawinan. (Dr. Djoko, 2016)

Perceraian boleh dilakukan dengan alasan hukum sebagaimana tertulis dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 PP Tahun 1975. Secara yuridis, alasan hukum perceraian bersifat alternatif, dalam arti suami dan istri dapat mengajukan tuntutan perceraian cukup dengan salah satu alasan hukum saja. Dasar hukum perceraian juga telah dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagaimana pada surat Al-Baqarah ayat 230, yang berbunyi “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami

yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang berfokus pada pengamatan yang mendalam terhadap kasus perceraian beserta alasannya di wilayah kabupaten Blitar.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang berasal dari data Badan Statistik Kabupaten Blitar.

Metode Analisis Data

Analisis data penelitian ini adalah bersifat induktif, dimana peneliti melakukan suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh dan dikembangkan menjadi hipotesis. (Sugiono, 245) sedangkan untuk teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman, dimana peneliti melakukan reduksi data yang diperoleh, kemudian menyajikan data dan Langkah terakhir selanjutnya adalah verifikasi. Apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan. Namun apabila Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti valid dan konsisten maka kesimpulan dianggap kredibel.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

No.	Alasan Perceraian	Jumlah Kasus
1.	Zina	68
2.	Mabuk	22
3.	Judi	11
4.	Meninggalkan Salah Satu Pihak	469
5.	Dihukum Penjara	7
6.	Poligami	1
7.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	42
8.	Perselisihan Dan Pertengkaran	1943
9.	Kawin Paksa	8
10.	Murtad	9
11.	Ekonomi	525
Jumlah		3105

Source: BPS Jawa Timur Tahun 2023

Berdasarkan dari tabel di atas menjelaskan salah satu faktor perceraian terbesar kedua adalah karena faktor ekonomi. Hal tersebut terjadi karena perekonomian merupakan

sumber kehidupan dan sebagai landasan untuk menopang keluarga (Zelfa, 2018). Menurut Dariyo pondasi dalam kesejahteraan keluarga yaitu dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan hal tersebut dapat dicapai jika kondisi ekonomi yang baik (Raharjo dkk, 2015). Ekonomi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, karena jika pendapatan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan rumah tangga maka dapat menimbulkan perselisihan atau pertengkaran yang berujung pada perceraian.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur terjadi kenaikan signifikan terhadap jumlah kasus perceraian dari tahun 2022 ke tahun 2023. Dimana pada tahun 2022 kasus perceraian sebanyak 147, faktor ekonomi sebanyak 15 kasus, faktor perselisihan dan pertengkaran sebanyak 81 kasus, cacat badan sebanyak 2 kasus, kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 3 kasus, poligami sebanyak 2 kasus, dan meninggalkan salah satu pihak sebanyak 44 kasus. Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwa kesejahteraan ekonomi menjadi salah satu hal yang berpengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.

Untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah adalah keluarga yang semua anggota keluarganya merasakan kasih sayang, keamanan, ketentraman, perlindungan, bahagia, keberkahan, terhormat, dihargai, dipercaya dan dirahmati Allah SWT (Zuhrah, 2022). Sehingga di dalam keluarga tersebut muncul rasa mawaddah dan rahmah hal ini sebagaimana Allah SWT. Hal tersebut dapat terwujud apabila suami telah melaksanakan kewajibannya kepada istri untuk memenuhi hak istri, begitu pula sebaliknya.

Salah satu kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan dalam keluarganya dan kewajiban bagi istri untuk dapat mengelola dan bertanggungjawab terhadap setiap pengeluaran keuangan untuk kebutuhan rumah tangga. Namun beberapa dari mereka ada suami yang kurang bertanggungjawab terhadap keluarganya karena tidak bekerja, dan istri yang bekerja. Bahkan ada suami yang sudah bertanggungjawab mencari nafkah namun belum menutupi kebutuhannya baik itu karena kebutuhan pokok yang nilainya makin besar tetapi pendapatan tidak meningkat atau memang karena gaya hidup yang berlebihan, sehingga istri menuntut nafkah yang tidak dapat dipenuhi oleh suami dan lebih memilih untuk mengajukan perceraian.

Perceraian dengan latar belakang masalah ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Karena keharmonisan atau kesejahteraan dalam berkeluarga dapat terwujud jika sistem yang ada dalam rumah tangga tersebut berjalan dengan baik, dan fungsi serta peran masing-masing dapat berjalan sebagaimana mestinya (Hanum, 2017).

Dalam berumah tangga, kebutuhan dapat terpenuhi jika berbanding lurus terhadap pendapatan yang dihasilkan dengan tujuan untuk dibelanjakan sebagai bentuk pemenuhan

kebutuhan. Pendapatan menjadi salah satu bagian terpenting dalam meningkatkan taraf hidup seseorang dari segi ekonomi, melalui produksi barang dan jasa (Azzochrah, dkk, 2019). Nitisusastro berpendapat bahwa dengan terpenuhinya kebutuhan seseorang maka dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut sejahtera, hal tersebut dikarenakan tingkat kebutuhan secara tidak langsung sejalan dengan indikator kesejahteraan (Azzochrah, dkk, 2019). Tentu tingkat kesejahteraan keluarga bergantung pada besar dan kecilnya suatu pendapatan.

Dari beberapa pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dan keharmonisan dalam rumah tangga adanya keterkaitan dengan pendapatan atau keadaan perekonomian keluarga yang stabil. Karena perekonomian menjadi salah satu fondasi utama dalam keberlangsungan pemenuhan kebutuhan dalam sebuah rumah tangga dan pendidikan untuk anak-anaknya. Meski dalam hal ini faktor perekonomian bukan menjadi penyebab utama dalam perceraian yang ada di daerah kabupaten Blitar, namun pada kenyataannya tingkat perceraian dengan alasan permasalahan ekonomi menjadi meningkat dari tahun 2022 sampai 2023. Dan permasalahan ekonomi bisa menimbulkan masalah yang baru atau berkaitan dengan permasalahan yang lain dalam rumah tangga seperti judi, kekerasan dalam rumah tangga, mabuk, ditinggalkan salah satu pihak/meninggalkan tanggungjawab dalam rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran. Sehingga dapat diartikan jika ekonomi menjadi salah satu dasar atau variabel sederhana dalam mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas bahwa kesejahteraan ekonomi menjadi sangat penting dalam keharmonisan dalam rumah tangga. Keluarga yang memiliki ekonomi yang baik seperti pendapatan yang mencukupi atau stabil sehingga dapat memenuhi kebutuhannya baik dalam bentuk kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan bahkan kebutuhan-kebutuhan sekunder dengan tujuan untuk memenuhi tuntutan gaya hidup. Dimana suami dan istri melaksanakan perannya masing-masing sebagaimana kewajibannya dalam rumah tangga menjadi dasar keharmonisan dalam rumah tangga. Dan sebaliknya, jika kondisi perekonomian keluarga kurang baik akan mempengaruhi dan berdampak dalam keharmonisan rumah tangga, seperti komunikasi yang kurang baik yang menimbulkan pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga meninggalkan salah satu pihak dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan untuk pembelajaran diri bagi individu sebelum berumah tangga, sedangkan untuk pemerintah dapat membuat kebijakan dan pemberdayaan sebagai bentuk usaha dalam peningkatan ekonomi pada Masyarakat.

Daftar Pustaka

- Marzuki, Ismail. Alvin Qudrata. Urgensi Aspek Ekonomi Dalam Perspektif Keluarga Hukum Islam dan Hukum Positif.2022. Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 4 No. 1. ISSN: 2746-5039
- Muassomah. Domestikasi Peran Suami dalam Keluarga.2009. Egalita Vol. IV No. 2.
- Nurdiansari, Ranti. Anis Sriwahyuni. Pengelolaan Keuangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. 2020. Jurnal Aktiva: 2 (1). ISSN: 2686-1054.
- Pohan, Syarif Husain. Ulfa Ramadhani Nasution.2021. Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dala, Keluarga: Studi di Desa Aek Lancat, Lubuk Barumon, Padang Lawas, Sumatera Utara.UIN Sunan Kalijaga Vol. 6 No. 1.
- Putri, Dyah Purbasari Kusumaning. Sri Lestari. Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa.2015. Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 16 No. 1. ISSN: 1411-5190.
- Sugiyono. 2013.Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.Bandung: Alfabeta.
- Zuhrah, Fatimah “Memperjuangkan Keluarga Sakinah Di Tengah Era Globalisasi di Indonesia,” Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies 3, no. 2 (2022) <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/130#:~:text=Perencanaan%20keuangan%2C%20menurut%20Certified%20Financial,melalui%20pengelolaan%20keuangan%20secara%20terencana.>
- <https://jatim.bps.go.id/id/statisticstable/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-jawa-timur.html?year=2023>
- <https://jatim.bps.go.id/id/statisticstable/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-di-provinsi-jawa-timur.html?year=2022>